



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/ SS3 /XI/KA/RH.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Heri Sutowo, SKM., M.Kes.
Konselor Adiksi Ahli Madya
2. Lily Wahyuni, A.Md.Farm.
Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Lembaga Rehabilitasi di Sentra Paramita Kabupaten Lombok Barat , Pada Hari Kamis 15 November 2024;

2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;

3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : November 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat


M. Ridwan, S.AP